

QUO VADIS KHILAFATISME: SEBUAH KENISCAYAAN ATAU ANCAMAN DALAM DISKURSUS IDEOLOGI REPUBLIKAN PANCASILAIS

Oleh: Rendy Adiwilaga

rendyadiwilaga@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung (UNIBBA)
Jl. RAA Wiranatakusumah No. 7, Baleendah, Kabupaten Bandung

ABSTRAK

Komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas penganut Islam dalam sistem kepercayaan personal mereka, menjadikan ideologi-ideologi di luar Pancasila seperti halnya Islamisme, atau dalam bentuk yang lebih mengerucut bernama khilafatisme, merebak secara luas dan dianggap sebagai solusi atas permasalahan bangsa seperti halnya kemiskinan, pengangguran, perkara moral, dan lain sebagainya. Pemikir-pemikir khilafatisme secara historis mengkonsepsikan bahwa negara-bangsa merupakan candu yang patut dilenyapkan, dan *khilafah Islamiyah* menjadi solusi absolut. Tulisan ini kemudian hendak mengelaborasi nilai-nilai pemikiran pembaruan Islam dari pemikir dan lembaga formal seperti halnya Hizbut Tahrir, untuk kemudian dikomparasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Penulisan ini kemudian menggunakan metode studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan khilafatisme, islamisme, serta Pancasila untuk kemudian dikomparasikan dalam bentuk narasi kritis. Optimisme atas adanya irisan muncul karena Pancasila sendiri dipilari oleh Islam sebagai salah satu nyawa utama Pancasila. Pada proses nya kemudian, Khilafatisme dinilai nihil karena sikapnya yang keras dan mutlak, serta tidak bergerak kemana-mana karena terlanjur menjebak diri dalam romansa masa lalu dan klaim atas kebenaran utama atas nama Tuhan.

Kata Kunci: Khilafatisme, Ismail al-Faruqi, Hizbut Tahrir, Pancasila.

ABSTRACT

Having an advantage of being the majority in Indonesia makes the Islamic ideologies particularly the ideology of Islamic Khilafah spreads easily amongs the Indonesian moeslim. Furthermore, those who believe in the ideology of Islamic Khilafah also believe that this ideology is the solution to the problem of the nation such as poverty, unemployment, amorality etc. Historically, the concept of Islamic Khilafah tells that a secular nation is unacceptable and the nation of the Islamic Khilafah is the absolute answer to that. This article elaborates the value of the Islamic notions proposed by Islamic sholars, formal instutions or even Hizbu Tahrir then compares them to the value of Pancasila. In this article, I compare many references regarding Islamism, Khilafatism, and Pancasilaism, and then present them in a critical narration. In short, the optimism to the value of Pancasila rises due to the fact that Islam is apparently one of the foundations of Pancasila. In the other hand, I

reckon that the ideology of Islamic Khilafah is a failed product due to its nature of violence and absoluteness which make the ideology and the followers stuck in their comfort zone and their claim of righteousness.

Keywords: *Khilafatisme, Ismail al-Faruqi, Hizbut Tahrir, Pancasila.*

PENDAHULUAN

Dalam sudut pandang historis-politis di Indonesia, Islamisme, sebagai sebuah pandangan atau ideologi yang mewakili Islam dalam kontestasi politik, kerap bergesekan dengan kelompok-kelompok yang merepresentasikan dirinya dalam simbol-simbol Pancasila. Sejarah mencatat, pergesekan politis tersebut selalu berkaitan dengan penerapan ideologi dan ketatanegaraan. Perumusan Piagam Jakarta menjadi salah satu simbolisasi betapa eskalasi konflik dari dua kutub tersebut sangat intens.

Pertarungan diskursus antara kelompok Islamisme dan Pancasila-Nasionalis pada masa pra dan pasca kemerdekaan mengemuka dalam hal penetapan sila pertama dari Pancasila yang berkaitan dengan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat yang pada prosesnya kemudian hilang tersebut, menjadi sebuah tanda bahwa hegemoni kelompok Pancasila-Nasionalis berhasil memenangkan pertarungan diskursus tersebut.

Pertarungan ideologis tersebut sayangnya masih belum mereda, baik pada

masa *post*-proklamasi maupun era reformasi seperti saat ini. Tumbangnya otoritarianisme Soeharto yang pada masa pemerintahannya mengopresi kelompok Islam hingga ke surau-surau terkecil di daerah-daerah, melahirkan pendaur ulang gelombang (*recycling waves*) Islamisme, atau lebih khususnya penulis kategorikan dan kerucutkan dalam kelompok khilafatisme, dengan pertimbangan bahwa kelompok Islamisme terpecah ke dalam faksi-faksi yang bahkan saling menjatuhkan satu sama lain dan bersifat imparsial.

Nubowo (2015: 67-68) dalam tulisannya, “Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi”, memaparkan bahwa sejatinya, Pada level praktis, tidak ada konsensus (*ijma'*) di kalangan para pengusung ideologi syariah tentang formulasi syariah yang akan dijadikan sebagai hukum positif. Masing-masing penegak syariat Islam mempunyai formulasi syariah sendiri. Pandangan keagamaan dan *madhab* hukum di kalangan umat Islam juga majemuk. Di kalangan *ahlus sunah wal jamaah* sendiri terdapat empat madzhab fikih yang po-

pular (Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafii).

Selain itu, terdapat perpecahan di kalangan para penegak syariat sendiri. Di Indonesia misalnya, antara MMI dan Laskar Jihad-Ja'far Umar Thalib terjadi perselisihan dan pengkafiran. Abu Bakar Ba'asyir (dulu Amir Muja-hidin) dinilai Laskar Jihad sebagai "*khawarij* gaya baru". Begitu juga di kalangan harakah Islam Transnasional antara Ikhwanul Muslimin (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia yang satu sama lain menyalahkan metode gerakannya.

Namun yang perlu digarisbawahi, terdapat beberapa kelompok khilafatisme di Indonesia yang menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam fenomena-fenomena sosial kontemporer. Beberapa lembaga tersebut direpresentasikan oleh kelompok-kelompok Islam transnasional yang salah satunya ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI sendiri dinilai merupakan yang paling lantang dan eksplisit dalam menyuarakan *khilafah Islamiyah* atau penegakan islam secara *kaffah* di bumi Indonesia. Selebihnya, terdapat beberapa lembaga dakwah atau partai politik yang secara bias memperjuangkan islamisme sebagai dasar perjuangan, namun cenderung "malu-malu" saat menyuarakan kewajiban menjalankan syariat Islam

secara gamblang dalam forum diskusi ilmiah maupun pemberitaan media nasional dan regional.

Adanya negasi-negasi terhadap konsep Pancasila yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah yang berkuasa, ditambah anggapan dan klaim tersendiri dari lembaga-lembaga tersebut bahwa Indonesia merupakan negara *thagut* dan dipimpin pemerintah kafir, menjadikan eskalasi konflik memanas dan melahirkan separasi antara dua kutub kelompok yang saling berlawanan. Dua kelompok tersebut yakni kelompok Islamisme yang diwakili oleh lembaga transnasional serta organisasi kemasyarakatan Islam lain yang juga merestui bangkitnya khilafatisme, serta di kutub lain ialah Pemerintah beserta para simpatisannya yang cenderung berhaluan nasionalis-sekuler.

Fenomena pertarungan ideologis tersebut mencapai puncaknya pasca pemerintahan pimpinan presiden Joko Widodo, yang sebagian besar ditopang oleh kubu nasionalis-sekuler, mengeluarkan larangan terhadap organisasi-organisasi yang berhaluan non Pancasila melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas. Hizbut Tahrir Indonesia secara resmi dilarang, yang artinya, Islamisme atau

khilafatisme sebagai ideologi tunggal dilarang dan dianggap mengganggu eksistensi Pancasila sebagai ideologi yang diklaim merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Perdebatan tersebut kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan, yakni seputar apakah Islamisme, dalam bentuk yang lebih mengerucut yaitu khilafatisme, memang benar mengganggu eksistensi Pancasila atau mungkin sebaliknya, sebagai wujud penguatan Pancasila agar lebih mampu mendorong peningkatan ekonomi dan pembangunan karakter bangsa. Perdebatan tersebut mengemuka mengingat Islam sendiri, tak mungkin terbantah, merupakan bagian atau bahkan pilar dari Pancasila itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam menyusun tulisan ini layaknya seperti metode yang selalu dipakai dalam penelitian kualitatif, Studi kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber baik sumber primer yaitu literatur utama dari yang dijadikan sumber, maupun sumber sekunder yaitu sumber-sumber penyokong seperti *review* terhadap sumber utama.

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan studi dokumentasi ataupun studi sejarah dalam menelaah fakta-fakta

yang kemudian berkesinambungan dengan fakta-fakta kontemporer. Terlebih sebelumnya penelitian yang dikaji ini belum terlalu banyak dibahas sehingga perlu adanya penghimpunan data yang cukup agar validitas fakta sejarah dapat tercapai. Pada akhirnya studi dokumentasi ini menghantarkan penulis kepada suatu pemikiran yang rasional dan argumentatif dalam memilah fakta dan konsep yang menampakkan dirinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengupas Khilafatisme

Secara garis besar, khilafatisme sendiri merupakan sebuah konsep yang menghendaki terbangunnya sebuah dinasti Islam yang dikepalai langsung oleh seorang *khalifah*, sebagai perwakilan Tuhan dalam menegakkan syariat (aturan) Islam di muka bumi secara harfiah dan tekstual. Penganut khilafatisme sendiri cenderung berlarut dalam *euphoria* kejayaan masa lalu dimana Dinasti Islam pernah menguasai hampir dua pertiga daratan bumi.

Jika dirunut ke belakang, kekhalifahan sendiri merupakan sebuah lembaga politik yang bermula pada masa pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Kekhalifahan tersebut dikenal sebagai "*al-Khulafa' al-Rasyidun*", berturut-turut

ialah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ciri yang paling menonjol dari kekhalifahan tersebut ialah bahwa suksesi kekuasaan didasarkan pada sistem *merit*, yakni keunggulan kualitas pribadi daripada yang lain (Azra, 2016: 251).

Ibnu Khaldun, salah satu sejarawan terkemuka dari dunia Islam, meni-lai bahwa kekhalifahan tamat dan selesai saat berakhirnya “*al-Khulafa’ al-Rasyidun*”, yakni pasca terbunuhnya Khalifah Ali oleh kaum *Khawarij* bernama Ibnu Muljam. Suksesor Ali sendiri ialah Muawiyah bin Abu Sofyan, salah satu pendiri Dinasti Umayyah yang merenggut takhta melalui intrik seperti halnya penyerahan wewenang Hasan bin Ali kepada Muawiyah dan peristiwa Karbala.

Selanjutnya entitas politik Islam dilanjut oleh Dinasti Abbasiyah hingga berlanjut dan berakhir di Dinasti Utsmaniyah. Mulai dari Ummayah hingga Ustmaniyah dinilai bukanlah khilafah murni karena suksesinya berdasarkan tali darah, bukan *merit*. Azyumardi Azra menilai bahwa semua entitas politik pasca *al-khulafa al-Rasyidun* adalah kerajaan dan kesultanan. Bukan khalifah.

Kelamnya peradaban Islam pasca runtuhnya hegemoni kerajaan Islam, pada

prosesnya kemudian melahirkan pemikir-pemikir pembaruan atas nama kemurnian Islam. Pemrakarsa pembaruan pemikiran Islam salah satunya ialah Jamaludin Al-Afghani, beliau mengambil hipotesis bahwa umat Islam, yang notabennya pernah mengalami kemajuan dan kejayaan, pada prosesnya kemudian lenyap dan sirna setelah umat Islam tidak berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW secara konsekuen, dan hidup penuh dengan *taklid* dan mengikuti tahayul serta *bid’ah*.

Al-Afghani (dalam Madjid, 1994: 11) menggambarkan kondisi umat islam sebagai seorang yang terserang banyak penyakit. Oleh karena itu untuk dapat menyembuhkannya haruslah mengetahui macam penyakit yang diderita, kemudian memilih alternatif pengobatan dan usaha penyembuhan. Hal itu dinyatakannya tidaklah sesuatu hal yang mudah dan gampang dilakukan.

Al-Afghani juga menilai bahwa prinsip-prinsip agama yang benar adalah hasil yang terbebas dari berbagai *bid’ah* hasil ciptaan (manusia), maka akan tumbuh pada umat kekuatan persatuan, keserasian kekompakkan, serta sikap lebih mementingkan kehormatan (umat) di atas kenikmatan hidup, membangkitnya untuk memiliki keluhuran budi,

meluaskan ruang lingkup pengetahuan dan mengantarkan ke puncak peradaban yang tertinggi.

Penganut pembaruan pemikiran Islam mulai bermunculan pasca merebaknya pemikiran Al-Afghani, Rasyid Ridha, Abdul Rahman Al-Kawakibi, dan lainnya. Pengaruhnya cukup berdampak pada kuantitas gerakan Islam kontemporer di dunia. Beberapa kalangan umat Islam penganut pembaruan Islam di berbagai belahan dunia pada kenyataannya masih memimpikan bahwa khilafah merupakan solusi dari berbagai permasalahan mulai dari sosial, politik, ekonomi, kemiskinan, serta sektor strategis lainnya yang dirasa perlu campur tangan Tuhan dalam penyelesaiannya. Gerakan-gerakan tersebut lah yang kemudian penulis asosiasikan sebagai penganut khilafatisme.

Terdapat beragam tafsir tentang khilafatisme jika kita mengacu kepada persepsi dari masing-masing gerakan atau lembaga yang bergerak. Fenomena kontemporer menunjuk ujung jari sebagai perwakilan khilafatisme pada beberapa faksi, beberapa diantaranya ialah *Islamic State of Iraq and Sjam* (ISIS), serta Hizbut Tahrir.

Namun sebelum lebih jauh mengelaborasi bentuk gerakan kedua lembaga tersebut, rasanya sulit untuk meninggal-

kan pemikiran penting dari Ismail Al-Faruqi tentang Islam sebagai harga mati solusi permasalahan dunia. Menurut Faruqi (1983: 31), *al-khilafah* atau *al-imamah* merupakan prasyarat mutlak (*condition sine qua non*) bagi tegaknya paradigma Islam di muka bumi. *Al-khilafah* juga merupakan tatanan sosial yang merupakan aktualisasi dari kemauan Allah pada kaum muslim.

Yang menjadi catatan penting dari pemikiran Al-Faruqi, Faruqi berbeda dengan pemikir-pemikir khilafatisme lainnya, Faruqi menilai bahwa pemaksaan (*coercion*) bukan lah hal yang sepatutnya dilakukan. Al-Faruqi sebaliknya, lebih menekankan pentingnya kebebasan, dengan pertimbangan bahwa perwujudan kemauan Tuhan di muka bumi harus bebas dan sukarela, oposisi dan *dissension* juga harus *abash* dan mendapat perlindungan resmi dari negara. Khalifah adalah *nomocracy*. Warga negara bukan pihak yang mengeluarkan dan menetapkan hukum; adalah Allah sendiri yang menetapkan melalui wahyu, karena itu hukum tersebut bersifat abadi. Apa yang dapat berubah hanya pengertian manusia tentang maknanya sesuai perkembangan pengetahuan dan pengalamannya.

Faruqi (1983: 31), berpendapat bahwa terdapat dua langkah pokok untuk

merealisasikan khilafah, yang pertama, yakni genesis melalui kesepakatan, dan yang kedua ialah melalui pendidikan. Untuk langkah pertama, Faruqi berpendapat bahwa tak satupun negara di dunia dibentuk melalui cara damai, semua tercipta melalui kekerasan (perang kemerdekaan) atau persetujuan pihak yang keliru (kolonialisme barat). Tidak ada satupun pula negara yang dibentuk atas dasar mewujudkan kemauan Tuhan dan menegakkan hukumnya, sehingga wajar jika semua negara (khususnya negara muslim) berorientasi ke barat. Maka dari itu, Faruqi menganjurkan untuk mencontoh strategi Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah.

Yang kedua melalui pendidikan dan dakwah dan disebut sebagai *tabyin*. *Tabyin*, menurut Faruqi adalah kewajiban setiap individu yang harus dilaksanakan dalam tingkat personal maupun komunal. *Tabyin* menurut Al-Faruqi terdiri dari tiga tingkatan, pertama, *tabyin* pada tingkat rohani, kedua *tabyin* hati, yakni penumbuhan komitmen pada Islam; ketiga, pengorganisasian seluruh anggota jasmani untuk melaksanakan secara konkret pemahaman dan komitmen dalam Islam. Dalam tingkat ketiga, Faruqi menghimbau pembentukan organisasi Islam secara terbuka. (Faruqi, 1983: 40-57).

Konsep Al-Faruqi mendapat kritikan tajam dari beberapa pemikir Islam. Di dalam negeri, Azyumardi Azra (2016: 74) bahkan menilai walau terkesan idealistik dan romantik, konsep Khilafah Al-Faruqi tidak *viable* untuk ditegakkan atau direalisasikan di masa kontemporer, Azra meragukan penuntutan pembubaran negara-negara muslim demi tercapainya pembentukan khilafah universal tunggal.

Langkah yang ditawarkan Faruqi secara tidak langsung banyak diikuti oleh organisasi-organisasi pemimpi khilafah. Hizbut Tahrir merupakan salah satu organisasi yang gencar menyuarakan pembentukan khilafah universal tunggal. Berbeda dengan ISIS yang bergerak dalam arus militan yang keras dan kaku, Hizbut Tahrir lebih memilih jalur yang lebih lembut dan aman, yakni jalur dakwah dan tanpa kekerasan.

Hizbut Tahrir sendiri memiliki buku-buku utama (*mutabanni*), di antaranya ialah *Nidzamul Islam* karya pendirinya, Taqiyudin An-Nabhani sebagai karya sentral gerakan, kemudian *Ajhizatu Dawlah Al-Khilafah* yang ditulis oleh Amir ketiga HT, Atha Abu ar-Rasytah, kemudian Ta'rif Hizbut Tahrir yang memuat statuta organisasi.

Dalam buku *Nidzamul Islam*, yang kemudian di alih bahasakan dalam

Bahasa Indonesia dengan judul “Peraturan Hidup dalam Islam”, Hizbut Tahrir memuat 191 pasal yang mengatur tentang UUD Negara Khilafah. Disebutkan berurutan dari pasal 1 hingga 3, bahwa Akidah Islam merupakan dasar negara, pembagian dua jenis negara menjadi negara islam dan negara kafir – dimana terdapat kalimat menarik bahwa menurut UUD ini, tidak ada satu pun negara di dunia saat ini yang bisa disebut Negara Islam, semuanya Negara Kafir meskipun penduduknya mayoritas muslim, karena menjalankan Hukum Kafir-, dan yang terakhir ialah Khalifah, sebagai pemimpin tertinggi juga memiliki kewenangan legislasi mutlak. Artinya, Khalifah berfungsi sebagai eksekutif sekaligus legislatif jika diasosiasikan dalam tatanan demokrasi (An-Nabhani, 2006: 14-95).

Selanjutnya berurutan diatur bahwa Syariat Islam berlaku untuk seluruh kalangan baik warga muslim maupun non muslim (pasal 7), kemudian tugas pokok negara yakni dakwah Islam (pasal 11), keharusan pemimpin dari laki-laki dengan prasyarat tertentu tanpa merestui perempuan memimpin (Pasal 19), pelarangan perkumpulan di luar asas Islam (Pasal 21), ketiadaan hak memilih bagi warga non muslim (Pasal 26), dan

ketiadaan batas waktu masa jabatan bagi khalifah (pasal 39).

Pasal-pasal yang ditetapkan oleh Taqiyudin tersebut seakan menjawab hipotesis dari Armanjani, bahwa nyatanya negara yang berdasarkan syariat memiliki bangun ideologi sebagai berikut: (1) Syariat harus mengatur seluruh aspek kehidupan di negara-negara muslim; (2) setiap pemerintahan harus mampu mewujudkan muslim yang paripurna, yaitu muslim yang patuh menjalankan rukun Islam dan memiliki keyakinan yang sesuai dengan rukun iman; (3) Pemerintahan dapat dicapai melalui mekanisme demokratis, atau melalui sistem monarki yang dipimpin oleh *amir* yang dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi; (4) Pemerintah berdasarkan Islam harus memberi dukungan finansial dan politik terhadap sekolah dan perguruan tinggi Islam, di luar sistem pendidikan Islam dibumi-hanguskan; (5) Pemerintahan harus menjamin terjaganya basis moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya pakaian, pergaulan, minuman, kebudayaan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya (Armanjani, 2012: 21-22).

Khilafatisme Indonesia versi Hizbut Tahrir dan Pancasila

Hizbut Tahrir sendiri membuka *franchise* nya di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai representasi gerakan pusat nyatanya mendapat perhatian cukup besar pasca kedatangan Abdurahman Al-Baghdadi, aktivis HT Australia pada kisaran 1982-1983 di Bogor. Ajaran Al-Baghdadi mengakar dalam lembaga dakwah kampus dari satu kampus ke kampus lain, Dimulai dari IPB, *halaqah* (pengajian kecil) merembet pada kampus besar lain seperti halnya UNPAD, IKIP Malang, UNAIR, termasuk ke UNHAS di Makassar (Reform: 2007: 39).

Tegaknya syariat Islam secara *kaffah* di Indonesia dalam pandangan HTI jelas berbenturan dengan konsensus nasional bernama Pancasila. Dalam hal ini, HTI memiliki pandangan berbeda terkait Pancasila. Paparan Syaiful Arif (2016: 22) dalam tulisannya “Kontradiksi Pandangan HTI dan Pancasila”, terdapat dua pandangan HTI terhadap Pancasila. Pandangan pertama ialah, Pancasila adalah ideologi kufur. Hal ini digambarkan oleh Ainur Rafiq, dengan mengutip *nasyrah* (selebaran) HTI yang bertajuk, *Al-*

Banshasila Falsafah Kufri laa Tattafiq ma'a al-Islam. Menurutnya, Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Dalam kaitan ini pengufuran Islam dilandasi dua argumen. Argumen pertama, karena Pancasila mengakomodir pluralisme agama. Hal ini terdapat pada sila Persatuan Indonesia yang menjaga dan menghormati kemajemukan bangsa, salah satunya kemajemukan agama. Penghargaan atas kemajemukan agama ini bertentangan dengan prinsip HTI yang menekankan kebenaran tunggal agama Islam.

Argumen kedua, karena Pancasila berisi kemajemukan ideologi (*mabda'*) dengan mengakomodir ideologi-ideologi non-Islam, seperti sosialisme, demokrasi dan nasionalisme. Padahal menurut HTI, *mabda'* yang paling benar adalah *mabda'* Islam. Dengan argumentasi ini, maka Pancasila adalah falsafah kufur yang bertentangan dengan Islam.

Pandangan kedua dalam perspektif yang lebih filosofis, Pancasila bukanlah ideologi kufur, melainkan seperangkat falsafah (*set of philosophy*). Pandangan ini dinyatakan oleh juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto dalam tulisan Syaiful Arif. Bagi Ismail, Pancasila adalah gagasan filo-

sofis yang baik. Hanya saja sebagai *set of philosophy*, ia tidak mencukupi (*not sufficient*) untuk mengatur tata pemerintahan di Indonesia. Selain karena jumlahnya yang hanya lima sila, Pancasila hanya merupakan gagasan filosofis yang tidak memiliki turunan sistemik di dalam realitas politik. Turunan sistemik ini menyangkut sistem hukum yang mewujudkan keadilan sosial, sistem politik yang mendukung kerakyatan, sistem ekonomi yang mendukung kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dengan tidak adanya rumusan sistem sebagai ejawantah dari Pancasila ini, maka *set of philosophy* tersebut tidak mencukupi dalam kerangka ketatanegaraan dan tata politik.

Karena ketiadaan sistem turunan dari Pancasila inilah, maka perwujudan nilai-nilai Pancasila kemudian dilakukan oleh ideologi-ideologi selain Pancasila. Ideologi itu merujuk pada penggunaan sosialisme oleh Soekarno sebagai ejawantah Pancasila Di era Orde Lama; kapitalisme oleh Soeharto di era Orde Baru dan neo-liberalisme oleh rezim pasca-Reformasi 1998. Dengan demikian, Pancasila Era Orde Lama adalah Pancasila yang sosial-istik; Pancasila era Orde Baru adalah Pancasila yang kapitalistik dan Pancasila era Reformasi adalah Pancasila

yang neoliberalistik. Hal inilah yang bermasalah bagi HTI.

Oleh karena itu, titik perlawanan HTI tidak mengarah pada Pancasila, melainkan kepada sosialisme, kapitalisme, dan neo-liberalisme yang digunakan rezim politik di Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sosialisme dikritik oleh HTI karena sifatnya yang sekular. Sedangkan kapitalisme dan neo-liberalisme dilawan HTI sebab sistemnya yang menindas umat dan merupakan “anak kandung” dari sekularisme.

Perbedaan pandangan tersebut nyata-nyatanya memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara elit dari Hizbut Tahrir Indonesia sendiri dengan tataran *grassroot* organisasi. Kontradiksi tersebut sejatinya merupakan gambaran bahwa formatur-formatur khilafatisme yang paling jelas dan jujur pun masih memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan posisi syariat Islam terhadap ideologi yang terlebih dahulu ditetapkan dalam suatu negara, terlebih lagi negara plural seperti halnya Indonesia.

Relevansi Khilafatisme di Bumi Nusantara

Tepat di tahun 2005, pemerintah meratifikasi kovenan *United Nations* mengenai hak-hak sipil yang diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun

2005. Bab III pasal 18 dalam Kovenan tersebut berisi : (1) *Everyone shall have the right of freedom thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching;* (2). *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*

Merunut dari Konvenan tersebut, khilafatisme versi al-Faruqi memiliki keselarasan dalam hal anti pemaksaan dalam penegakan Islam secara *kaffah* hingga dalam sendi-sendi terdalam kehidupan bermasyarakat. Hanya saja, dilihat dari sudut manapun, penuntutan pembubaran negara bangsa merupakan suatu hal yang musykil dan utopis.

Globalisasi memang sedianya memangkas kedaulatan negara bangsa maupun komunitas lokal. Namun bukan berarti kemudian negara bangsa kian tidak dibutuhkan. Pada Kenyataannya, globalisasi juga mendorong desentralisasi guna penyelesaian permasalahan renik-renik di tingkat lokal suatu negara bangsa. Kalaulpun memang negara bangsa semakin tidak dibutuhkan, hal ini nampak

kontradiktif jika dihadapkan pada fakta bahwa pada kisaran 1960 hingga tahun 2006, ke-anggotaan *United Nation* bertambah dua kali lipat akibat hadirnya negara-negara baru yang merdeka. Artinya terdapat sebuah bangun argumen bahwa negara bangsa merupakan salah satu wadah atau lembaga yang dianggap masih mampu, relevan, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

Terlebih lagi, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi komoditas yang paling diperhatikan dalam sistem demokratis nan hegemonik di muka bumi. Nyawa dari Kovenan UN yang sebelumnya dibahas juga berkisar pada hak dasar manusia untuk meyakini kepercayaan tanpa paksaan. Dan untuk mengakomodir proses mulia tersebut, negara berperan penting dalam melindungi masyarakatnya baik itu dari lapisan sekecil-kecilnya. Hingga titik ini, Pancasila secara substansial masih menjadi *armor* yang kuat untuk melawan hadangan pedang fundamentalis yang dirasa menjadi wabah berbahaya bagi pluralisme di Indonesia. Walaupun dalam tataran praktis, negara masih cenderung lalai melindungi kelompok minoritas di berbagai daerah.

Kemudian dalam sudut pandang lain, yakni khilafatisme versi Hizbut

Tahrir, Khilafatisme semakin mentah jika poin keyakinan yang dianut HT pusat diasosiasikan dalam nilai-nilai Pancasila. Khilafatisme Hizbut Tahrir jelas mentah mengingat dalam regulasi dasarnya, diatur bahwa Khalifah –sebagai kepanjangan Tuhan di muka bumi- berperan sebagai penguasa mutlak dengan memegang hak-hak penuh dalam urusan konstitusional, dimana hasil *ijma* tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh rakyat yang hendak mengkritisi. Rakyat tidak memiliki hak suara dalam mengkritisi *amir* karena dirasa mencoreng wibawa Tuhan. Kondisi tersebut seakan mengembalikan konsep berkepemerintahan kita kembali menuju masa gelap kerajaan-kerajaan Eropa di mana hegemoni Paus dan raja penuh kuasa dan dianggap tanpa cela.

Siapa yang seharusnya menjadi khilafah dalam konsepsi khilafatisme dari berbagai perspektif sendiri nyatanya tidak menemukan titik temu. Al-Afghani dan Al-Kawakibi, sebagai salah satu pemikir Islam modern, menilai bahwa khilafah hanya diperkenankan dari orang keturunan Quraysh, dan pendapat ini dianut kekhilafahan ISIS. Sedangkan di pihak lain, Taqiyudin al-Nabhani berpikir bahwa muslim dari manapun, baik arab maupun *a'jam* (non arab) dapat menjadi khalifah selagi memenuhi persyaratan

yang sudah ditetapkan dalam *Nidzamul Islam*. Artinya, konsep ini jauh dari kata matang.

Syariat Islam juga wajib dijalankan oleh seluruh penduduk, tidak terkecuali non-muslim. Hal ini jelas sulit untuk diterapkan di bumi nusantara mengingat masyarakat kita yang majemuk, walau mayoritas penganut Islam, namun tak sedikit pula yang menganut kepercayaan lain, pun termasuk di dalamnya kepercayaan lokal yang tersebar di berbagai penjuru wilayah Nusantara. Bahkan “paksaan”, hal yang ditentang oleh Al-Faruqi, diperkenankan dalam sistem HT. hal ini jelas akan menimbulkan disintergrasi yang luar biasa.

Selain permasalahan kepercayaan, hak dasar lainnya yang terenggut hak dasar dalam politik, yakni tidak diperkenalkannya non muslim dalam memilih karena tidak memiliki hak suara. Selain itu, regulasi HT juga memposisikan perempuan dalam posisi disekunderisasikan melalui larangan memimpin. Karena jelas dalam Undang -undang Kekhalifahan, pemimpin harus berasal dari kalangan laki-laki yang *baligh*, merdeka, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam. Tak ada sedikitpun tersirat bahwa perempuan memiliki hak yang sama

dalam dipilih, seperti halnya sistem yang berlaku saat ini.

Dan yang paling berbahaya dari regulasi HT tersebut ialah, “Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai Khalifah”, seperti apa yang tersirat dalam pasal 39. Pasal tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan sisi historis dunia Islam, di mana sebelumnya, dalam Dinasti Umayyah sebagai percontohan, bergantian raja-raja dinasti Umayyah mulai Muawiyah bin Abu Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan seterusnya, dalam pergantiannya, sebagian besar diliputi konflik kekuasaan. Beberapa di antaranya bahkan ada yang mati diracun dan dibunuh secara terang-terangan akibat dari kekuasaan yang hadir tanpa batas waktu. Tak hanya itu, dinasti yang menggunakan Islam sebagai panjinya, tidak menjamin instrumen penting dalam ritual keagamaan terlindungi. Dalam masa Khalifah Abdul Malik dari Umayyah saja, perang saudara sempat menempatkan Kabbah dalam hujan panah api dari Al-Hajjaj bin Yusuf selama berhari-hari, demi mengepung Abdullah bin Zubair. Bahkan hingga runtuhnya Umayyah pun,

Abbasiyah meruntuhkannya dengan pedang, darah, dan pembantaian (Hosen, 2018).

Kalaupun memang kemudian HTI menggunakan Pancasila sebagai senjata perlawanan terhadap neo-liberalisme dan kapitalisme sebagai sistem pemenang pasca kejatuhan Soviet seperti apa yang diungkapkan oleh Ismail Yunanto (dalam Arif, 2016), HTI jelas memiliki alur perjuangan yang sama dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Satu yang patut diapresiasi dari perjuangan HTI juga bahwa HTI tidak pernah mempermasalahkan penghilangan kalimat “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta.

Hanya saja, penerimaan Pancasila sebagai gagasan filosofis, dalam arti lain sebagai pijakan sementara dalam sudut pandang HTI, secara otomatis telah melakukan desakralisasi Pancasila seperti apa yang dikemukakan oleh Syaiful Arif, yang juga berposisi sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila tidak bisa hanya dipahami sebagai gagasan filosofis saja, karena gagasan filosofis adalah tahap pertama dalam proses perkembangan Pancasila, gagasan filosofis merupakan status dasar Pancasila yang kemudian dilegalkan menjadi dasar negara dan diakui sebagai ideologi nasional. Dengan demikian, meskipun Pancasila

pada awalnya merupakan gagasan filosofis, ia bersifat mutlak, baik pada redaksi dan jumlah sila, maupun mutlak sebagai dasar negara yang final.

Pertarungan ideologis yang elegan pada akhirnya dicerai sendiri oleh manuver HTI yang melakukan ancaman dari para pemimpin HTI atas para pemimpin nasional yang tidak mendukung pendirian khilafah. Ancaman ini dilontarkan melalui Muktamar Ulama Nasional di Jakarta pada 21 Juli 2009. Dalam muktamar ini, HTI melakukan ancaman akan menghukum pihak-pihak yang mengabaikan dan menghambat pendirian *khilafah* di Indonesia. Artinya seandainya HTI berhasil mendirikan *khilafah*, maka pihak-pihak dalam pemerintah Indonesia serta pihak-pihak keagamaan yang menentang pendirian *khilafah* akan mendapatkan hukuman oleh pemerintahan *khilafah* Indonesia. Muktamar Ulama Nasional ini dihadiri oleh 7000 ulama, termasuk dari luar negeri seperti India, Bangladesh, Pakistan, Turki, Mesir, Yaman, Lebanon, Palestina, Syam, Sudan dan Inggris (Al-Wa'ie, 2009: 63).

Alih-alih menjadi ideologi oposisi dari Pancasila, yang bahkan kaum khilafatisme sendiri dengan percaya diri menilai Pancasila tidak setara dengan Islam (karena perbedaan perumus, Islam oleh

Tuhan, sedangkan Pancasila buatan manusia), khilafatisme sendiri, yang mengasosiasikan dirinya dalam kekuatan Islam di Indonesia, cenderung dimanfaatkan oleh kuasa kaum elite oligarkis yang mengebiri dan merusak narasi reformasi dan demokrasi di Indonesia. Kekuatan Islam penganut khilafatisme juga cenderung tutup mata tutup telinga terhadap ketidakteraturan sosial dan budaya seperti halnya perse-kusi, pemaksaan kehendak, tindak in-toleransi, hingga kekerasan terhadap kaum minoritas, di mana saat dimintai pertanggung jawaban, kelompok ini cenderung *playing victim* dengan menempatkan diri sebagai kelompok yang dikriminalisasi. Sehingga sampai kapanpun, khilafatisme akan sulit mengambil alih roda kekuasaan. Alih-alih mengambil alih roda kekuasaan, khilafatisme dengan segala keyakinan absolutnya, hanya akan menjadi bahan bakar konflik dalam lingkup masyarakat yang plural di Indonesia.

PENUTUP

Indonesia, sepatutnya belajar dari apa yang terjadi di Mesir saat mantan presiden dari faksi Ikhwanul Muslimin, Mohammad Mursi, digulingkan pada tanggal 1 Juli 2013. Pasalnya, Selama 1 tahun berkuasa, pemerintahannya terjebak pada nalar syariatik, yakni mengganti

Konstitusi lama dengan Konstitusi Syariah. Padahal, bukan syariah yang menjadi jawaban krisis multidimensional pasca penggulingan Presiden Hosni Mubarak dua tahun sebelumnya. Kebijakan-kebijakan Morsi yang syariatik pada akhirnya dijawab oleh ketidakpuasan rakyat melalui kudeta militer. Morsi sendiri dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun.

Kejadian di Mesir tidak mungkin terulang di Indonesia, jika para pemikir juga sebagian masyarakat yang terlena dengan khilafatisme, tidak terburu-buru menjebak diri dalam nalar syariatik. Kewaspadaan pemerintah juga masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang konsisten menyuarakan khilafatisme seperti halnya Hizbut Tahrir Indonesia, serta lembaga-lembaga lama yang muncul dengan nama baru seperti “Anshar al-Khilafah”, “Anshar al-Daulah Al-Islamiyah”, dan lembaga lainnya perlu diperketat.

Keputusan dua lembaga besar Islam Indonesia, yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang telah mengokohkan Pancasila sebagai *common platform* kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya menjadi indikator bagi sebagian besar umat Islam untuk memiliki sikap tegas dalam menyikapi organisasi-organisasi transnasional yang kapan

saja mampu merongrong eksistensi Pancasila mengingat dalam mekanisme demokrasi elektoral yang kita anut, bukan tidak mungkin lembaga anti demokrasi dan anti Pancasila seperti Hizbut Tahrir mengambil alih tampuk kekuasaan mengingat mekanismenya merestui hal tersebut tanpa pandang bulu.

Upaya pembumih Pancasila juga perlu diupayakan oleh pemerintah. Kecenderungan Pancasila yang kerap dipolitisir sejatinya melahirkan ketidakpercayaan massa, salah satunya kelompok Islamis, bahwa Pancasila kurang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan akut masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, krisis karakter, dan lain sebagainya.

Kuntowijoyo, dalam tulisan Yudi Latif berjudul “Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme”, memberikan sebuah solusi bernama “radikalisasi Pancasila”. “radikalisasi” dalam arti ini adalah pengakaran ideologi, demi membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini ditatakelola dengan benar (Latif, 2014: 269). Radikalisasi Pancasila yang dimaksudkan di antaranya ialah : (1). Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara; (2) mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu; (3)

mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial; (4) Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menja-

di Pancasila yang melayani kepentingan horizontal; (5) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara; dan (6) mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, Ismail. 1983. *The Hijrah: The Necessity of it's Iqamat or Vergegenwartigung*. Kualalumpur.
- An-Nabhani, Taqiyudin. *Peraturan Hidup dalam Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Arif, Syaiful. *Kontradiksi Pandangan HTI dan Pancasila*. Jurnal Keamanan Nasional. Vol. II, NO. 1, 2016.
- Armanjani, Jon. 2012. *Modern Islamist Movements: History, Religion, and Politics*. United Kingdom: Willey-Blackwell.
- Azra, Azyumardi. 2016. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamadia Grup.
- Esposito, John. L and John O. Voll. 1996. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Hizbut Tahrir (1945-2005). 2009. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, Jakarta: HTI-Press.
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Hidayat, Komaruddin (ed.). 2014. "*Kontroversi Khilafah*". Bandung: Mizan.
- Hosen, Nadirsyah. 2018. *Islam Yes Khilafah No*. Yogyakarta: Suka Press.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 108, Tahun IX, Agustus, 2009.
- Majid, Nurcholish, ed. 1994. *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Noorthaibah. *Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani: Studi Pemikiran Kalam tentang Takdir*. Jurnal FENOMENA, Volume 7, No 2, 2015.
- Nubowo, Andar. "*Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi*". Jurnal Keamanan Nasional. Vol. I No. 1 2015.
- Reform Review, *Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia*, Vol. I No. 1, April-Juni 2007.
- Tim Dosen Pancasila Pusat MPK. 2017. *Pancasila dalam Diskursus: Sejarah, Jalan Tengah, dan Filosofi Bangsa*. Sleman: Ifada Publishing.